

Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan

Risnawati Br Ginting¹, Ediwarman², Edi Yunara³, Marlina⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
E-mail: rhisna.ginthink84@gmail.com CA)

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum penerapan restorative justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana; tindak pidana yang dapat dihentikan penuntut melalui restorative justice; dan kebijakan hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui restorative justice. Menggunakan penelitian normatif, bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa landasan hukum penerapan restorative justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana, secara yuridis yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice, secara sosiologis, meliputi Sistem Peradilan Pidana (konvensional) yang berporos pada retributive justice, dan secara filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian restorative justice berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020, Tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, seperti tindak pidana pencurian biasa, penggelapan, penipuan, penadahan, penganiayaan, lalu lintas dan angkutan darat. Kebijakan hukum yang dilakukan penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui restorative justice studi penetapan Penetapan No. S.TAP-3104/L.2.10.3/Eoh.2/4/202 dan S.TAP-2506/L.2.10.3/Eoh.2/11/2021. Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, serta cost and benefit penanganan perkara.

Katakunci: Kejaksaan, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif.

Sitasi: Ginting, R. B., Ediwarman., Yunara, E., & Marlina. (2023). Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10), 789–806. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>

1. Pendahuluan

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum yang mempunyai kedudukan sentral dan peranan yang

strategis didalam suatu negara hukum karena instansi Kejaksaan menjadi filter Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Handayani, 2016).

Pasal 1 Ke-2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) mendefinisikan Jaksa, Penuntut Umum dan Penuntutan. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntut umum dalam melakukan penerapan penghentian penuntutan hal yang pertama dilakukan oleh pihak penuntut umum adalah meneliti berkas perkara yang di kirimkan oleh penyidik, apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat Formil dan syarat materil yang disertai minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) dan mempelajari kemungkinan kasus ini bisa diselesaikan dengan perdamaian atau keadilan *restorative*, setelah mempelajari berkas tersebut penuntut umum menuangkannya dalam berita acara penelitian berkas perkara, didalam acara penelitian berkas dicantumkan bahwa berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tingkat penuntutan dan dapat dilakukan penyelesaian secara *restorative justice* kemudian penuntut umum melaporkannya kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) setelah Kasipidum setuju lalu melaporkannya ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan setelah Kepala Kejaksaan Negeri setuju baru penuntut umum menerapkan keadilan *restorative* dengan berkoordinasi dengan penyidik dan memanggil para pihak.

Sesuai dengan KUHAP apabila berkas sudah P.21 maka penyidik wajib menyerahkan sesegera mungkin tersangka dan barang bukti ke pihak kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) setelah diserahkannya tersangka dan barang bukti, maka mulailah dilakukan penelitian tersangka dan barang bukti dan disitulah mulai waktu proses penghentian penuntutan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terbit untuk mengakomodir penyelesaian keadilan secara restoratif. Berdasarkan konsideran tersebut, diketahui bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada

pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan penghentian penuntutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dan semata-mata mewujudkan keadilan retributif menjadi keadilan restoratif (Kurniawan, 2022).

Pasal 1 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Syarat-syarat *restorative justice* diatur dalam Pasal 5 (lima) Perja No. 15 Tahun 2020, yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, sudah ada perdamaian, hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang, ketentuan mengenai batas nilai kerugian yang tidak lebih dari Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikesampingkan dan untuk tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, ketentuan mengenai ancaman hukuman pidana yang tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan batas nilai kerugian yang tidak boleh lebih dari Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) juga dapat dikesampingkan, kecuali terdapat keadaan/kriteria yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Kurniawan, 2022).

Adanya Perja No.15 Tahun 2020 yang dahulunya penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan secara terbatas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 140 KUHAP maka dengan berlakunya perja ini fleksibilitas terhadap kewenangan penuntut umum untuk mengeluarkan suatu dikresi terkait penghentian penuntutan dengan pertimbangan lebih mengedepankan prinsip restoratif justice dengan kata lain kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan Perja ini ini membuka ruang bagi pelaku dan korban secara bersama-sama dalam merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan keadaan semula.

Penyelesaian kasus tindak pidana di tutup demi hukum berdasarkan pada Pasal 140 KUHAP, maka kasus tindak pidana tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan karena terdapat alasan-alasan maupun ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yakni pada Pasal 76 sampai Pasal 86 KUHP. Sedangkan suatu penyelesaian kasus tindak pidana yang di tutup demi kepentingan umum berdasarkan pada Perja No.15 Tahun 2020, maka kasus tindak pidana tersebut tidak dilanjutkan ke tahap persidangan walaupun alasan-alasan maupun ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal KUHP yakni pada Pasal 76 sampai

Pasal 86 KUHP tidak terpenuhi, namun dengan alasan-alasan dan pertimbangan tertentu dari aparat penegak hukum berpendapat bahwa kasus tindak pidana tersebut tidak dilanjutkan dengan beralasan pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yang tidak serta merta terganggu dengan adanya suatu perbuatan tindak pidana tersebut (Fahik et al., 2022).

Kaitannya dalam hal ini, penelitian mengambil dua contoh kasus yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Medan. Kasus pertama Penetapan No. S.TAP-2506/L.2.10.3/Eoh.2/11/2021 perkara kecelakaan lalu lintas dan No. S.TAP-3104/L.2.10.3/Eoh.2/4/2021 perkara penganiayaan. Pihak kejaksaan sebagai Penuntut Umum sekaligus mediator dan dengan keinginan bersama untuk berembuk serta bermusyawarah, sehingga kedua belah pihak menghasilkan kata mufakat untuk berdamai serta pelaku berjanji untuk lebih baik lagi. Kemudian hasil dari mufakat tersebut dijadikan dasar oleh penuntut umum untuk menghentikan penuntutan terhadap pelaku.

Restorative justice, dalam penelitian tesis ini terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perkara tersebut telah dihentikan penuntutannya dengan penerapan *Restorative Justice* melalui Penetapan Nomor: S.TAP-2506/L.2.10.3/Eoh.2/11/2021, dengan kasus posisi bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Iskandar Muda tepatnya di samping Jalan Hasanudin di depan Yafuni Cafe Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, terdakwa Putri Cosmelia Loro Sae Sebayang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang.

Terdakwa didakwa sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saksi Joel Ginargar Rajasori G. Munthe pada saat sebelum kejadian tersebut saksi mengendarai kendaraan dengan melawati Jalan S. Parman dan berbelok kekiri hendak ke Jalan Hasanudin setibanya diujung Jalan Hasanudin saksi tetap menjalankan kendaraan untuk berbelok kekanan jalan Iskandar Muda untuk kembali kerumah pada saat itu posisi *traffic light* hijau dimana saksi hendak berbelok kekanan Jalan Iskandar Muda pada saat saksi melaju kendaraan tiba-tiba saksi terkejut dan terjadi benturan pada mobil bagian depan yang datang dari arah Jalan Iskandar Muda hendak jalan lurus yang mana *traffic light* berwarna merah seelah saksi lihat benturan tersebut diakibatkan oleh kendaraan berwarna merah dan sepeda motor tersebut sudah masuk ke bagian bumper depan mobil saksi, pada saat kejadian tersebut saksi langsung bergegas menolong pengendara sepeda motor tersebut dan dibantu sekitar 4 orang pengendara Grab langsung mengarahkan pengendara sepeda motor tersebut dan penumpang tersebut ke rumah sakit.

Tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh

orang lain” sebagaimana dalam kasus ini yang berhasil dihentikan penuntutan melalui penerapan *restorative justice* adalah tindak pidana penganiyaan yang melanggar Pasal 351KUHP yaitu melalui S.TAP-3104/L.2.10/.3/Enz.2/04/2021, dimana kasus posisinya, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Sekitar tanggal 03 Februari 2021 pukul 12.00 Wib Terdakwa Hengky datang ketempat saksi korban Nilawati kemudian Terdakwa Hengky pergi dan sekitar pukul 12.30/ Wib Terdakwa Hengky datang kembali ketempat kerja saksi korban Nilawati sambil marah-marah dengan BOS saksi korban dengan Bahasa Cina membahas masalah baterai handpone yang Terdakwa mengira korban tidak memberi baterai tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah marah-marah Terdakwa Hengky emosi dan mendatangi BOS (saksi Tardy) saksi korban sambil mengeluarkan sebuah gunting dari pinggangnya yang korban kira akan menusuk BOS (saksi Tardy) saksi korban Nilawati dibagian bahu (punggung) sebelah kiri belakang dan sebelah menusuk saksi korban Terdakwa Hengky langsung pergi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Teknik studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu digunakan juga teknik wawancara untuk memperkaya data pada penelitian ini, wawancara dilakukan di lingkungan Kejaksaan Negeri Medan. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Landasan Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya tidak mudah tercapai. Hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat win lose solution, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam. Di Indonesia konsep keadilan restoratif pertama kali masuk dalam peraturan perundang-undangan pada tahun 2012, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif masuk untuk pertama kalinya dalam sistem peradilan pidana melalui upaya diversifikasi yang wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan (H. Arief & Ambarsari, 2018).

Keadilan restoratif menjadi perbincangan hangat dalam dunia hukum di Indonesia saat ini. Bahkan menjadi primadona bagi masyarakat pencari keadilan dan bagi penegak hukum. Sangat terlihat, masing-masing lembaga penegak hukum berlomba-lomba untuk turut andil dan berperan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Konsep keadilan restorative yang diterapkan di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian perkara yang secara mekanisme mengubah formalitas pemidanaan yang berfokus pada penjatuhan sanksi dan pemberian nestapa kepada si pelaku diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk secara Bersama-sama menciptakan sebuah kesepakatan untuk penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restorative diadaptasi dalam hukum Indonesia untuk perkara tindak pidana ringan (Karmilia, 2022).

Terkait dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu), Muladi dalam bukunya yang berjudul "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana" menegaskan bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system* merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum
- b. Sinkronisasi substantial (*substansial synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana (Mulyadi, 2023).

Beberapa peraturan-peraturan yang menjadi pelaksanaan prinsip *restorative justice*, yaitu :

- a. Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, pada tanggal 22 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- f. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, pada tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
- g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Landasan hukum keberlakuan hukum *restorative justice*. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Penyelesaian musyawarah sebetulnya bukan hal yang baru di Indonesia, karena hukum adat di Indonesia tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata dalam penyelesaiannya, bahkan semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya (Utomo, 2016).

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut. Dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum (H. Arief & Ambarsari, 2018).

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan juga berfungsi sebagai filter dan pengendali perkara (*dominus litis*) karena hanya institusi kejaksaanlah yang dapat menentukan sebuah perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Sehingga keberadaan institusi Kejaksaan membawa peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai pemilik gelar *dominus litis (procureur die de prcesvoering vaststelt)*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana atau disebut sebagai *executive ambenaar* (Sari & Budiana, 2020).

Penyelesaian perkara di luar pengadilan maupun ketika sudah masuk kedalam ranah pengadilan melalui konsep *restorative justice* termaktub di dalam Pasal 3 ayat (3) Perja No. 15 Tahun 2020 bahwa Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan: a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Adanya Perja No. 15 tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. *Restorative justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum (Kristanto, 2022).

Pelaksanaan keadilan restoratif secara yuridis, historis, sosilogis dan filosofis, meliputi :

- a. Landasan yuridis. Landasan jaksa dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau mengesampingkan penuntutan dengan menggunakan asas oportunitas. Pada saat ini asas oportunitas diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 35 huruf menyatakan bahwa " Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- b. Landasan historis. Keberadaan lembaga pengesampingkan perkara sebagai sarana implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah hukum pidana itu sendiri. Keadilan restoratif di Indonesia merupakan hukum yang sudah ada sejak Indonesia masih bernama nusantara dengan adanya hukum adat, sebagai salah satu contohnya di Aceh ada Namanya pembayaran diyat. Dalam sanksi ini pelaku membayar denda kepada korban sesuai dengan kasus atau masalah yang terjadi. Bentuk kasus yang menyebabkan keluar darah atau meninggal dunia.
- c. Landasan filosofis. Hadirnya keadilan restoratif dalam hukum pidana bukan merupakan untuk mereduksi hukum pidana atau menggabungkan hukum pidana dan hukum perdata. justru pendekatan keadilan restoratif mengembalikan fungsi pemidanaan dalam hukum pidana yang secara teoritis tidak lagi bertujuan pembalasan yang sifatnya retributif, namun lebih kepada upaya pemulihan yang bermanfaat bagi semua pihak (Waluyo, 2016).
- d. Landasan sosiologis. Secara sosiologis pelaksanaan keadilan restoratif oleh kejaksaan memiliki landasan kuat. seiring dengan banyaknya kasus tindak pidana dengan nilai kecil yang diajukan penuntutannya ke pengadilan oleh jaksa. Namun menurut pandangan masyarakat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selain itu secara sosiologis, budaya masyarakat Indonesia masih berorientasi pada nilai budaya kekerabatan yang tinggi dan mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam sistem sosial.

Penerapan keadilan restoratif oleh kejaksaan merupakan jawaban atas sebuah kebutuhan hukum dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan merupakan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum dengan

mengikuti perkembangan sistem dan metode hukum yang cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat, dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan mengganti kerugian korban seperti semula. Berkas perkara dari pihak kepolisian dan kejaksaan merupakan modal dasar dari pelaksanaan analisis hukum, analisis hukum yaitu penerapan hukum secara formil dan penerapan hukum secara materiil. (Sudira, 2020).

Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja No 15 Tahun 2020. Perja tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*. Jaksa sebagai *Dominus Litis* atau sebagai "pengendali perkara" dapat menentukan urgensi dari jalannya sebuah perkara dengan mempertimbangkan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan mengacu kepada Perja No. 15 Tahun 2020.

Perja No 15 Tahun 2020 dalam penerapan keadilan restoratif ini sudah cukup tegas diatur dalam peraturan tersebut akan tetapi masih terdapat batasan dalam penerapan *restorative justice* yaitu salah satunya bahwa penerapan keadilan restoratif tersebut dikecualikan terhadap tindak pidana narkoba dan tindak pidana diancam pidana minimal dan ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Di Mahkamah Agung melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan pula kebijakan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*), kebijakan terbaru ini yang dikeluarkan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dimana dalam keputusan tersebut penerapan keadilan restoratif ruang lingkungannya hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan, perkara anak, perkara narkoba dan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum saja. Sesuai dengan teori kepastian hukum yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. *Restorative justice* oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana memiliki landasan hukum yang kuat dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hal ini juga berkontribusi dalam menjamin kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice*, yang tidak hanya menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga membantu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta mengurangi *recidivism* dalam masyarakat.

3.2 Tindak Pidana Yang Dapat Dihentikan Penuntut Melalui Restorative Justice

Perja No. 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada jaksa guna menghentikan penuntutan suatu tindak pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif merupakan konsep yang saat ini banyak digunakan di berbagai negara sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, upaya dilakukan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana dengan cara mempromosikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Pendekatan ini menekankan pemulihan dan rekonsiliasi, di mana korban diharapkan mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialaminya dan dapat memaafkan pelaku tindak pidana (Parasdika, 2021).

Dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana dengan keadilan restoratif, pendekatan ini memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hubungan dan keseimbangan sosial, bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum semata. Tujuan utamanya adalah memulihkan kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana dan membangun kembali hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam proses keadilan restoratif, korban memiliki peran aktif dalam penyelesaian perkara. Mereka memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka, mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka, serta berpartisipasi dalam menentukan cara pemulihan yang tepat. Korban juga diberikan kesempatan untuk memperoleh kompensasi atau restitusi atas kerugian yang diderita. Selain itu, keadilan restoratif juga melibatkan pelaku tindak pidana. Pelaku dihadapkan pada konsekuensi dari perbuatannya dan didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan berkontribusi dalam proses pemulihan, seperti mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan. Selama proses keadilan restoratif, mediator atau fasilitator memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman, empati, dan dukungan antara kedua belah pihak. Mediator membantu dalam mencapai kesepakatan yang memadai bagi korban dan mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya (Parasdika, 2021).

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu pertimbangan yang digunakan oleh penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Tata cara perdamaian, penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan pelaku tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi dari pihak lain. Upaya perdamaian ini dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu ketika penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dilakukan (Wakkary, 2021).

Konteks pemenuhan syarat penghentian penuntutan, penuntut umum menggunakan keadilan restoratif sebagai dasar pertimbangan apakah upaya perdamaian dapat diterima. Pihak jaksa akan menawarkan kesepakatan kepada korban dan pelaku yang mengarah pada pemulihan dan rekonsiliasi. Tawaran ini

tidak boleh dilakukan dengan tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak manapun. Penting untuk dicatat bahwa keadilan restoratif tidak selalu menjadi pertimbangan tunggal dalam penghentian penuntutan. Terdapat pertimbangan hukum dan fakta lainnya yang juga diambil oleh penuntut umum sebelum memutuskan apakah berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak (Wakkary, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Sri Yanti (2023), "penuntut umum memiliki kewenangan untuk menghentikan tindak pidana dan mengarahkan kasus ke *restorative justice*, dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Jenis tindak pidana yang dapat dihentikan oleh penuntut melalui *restorative justice*, yaitu tindak pidana ringan penuntut umum dapat memilih untuk menghentikan penuntutan dalam kasus tindak pidana ringan yang tidak melibatkan kekerasan atau ancaman serius. Contohnya, kasus pencurian kecil, vandalisme, atau perusakan. Tindak pidana pertama, jika pelaku adalah seorang pemuda atau belum memiliki riwayat kriminal sebelumnya, penuntut umum dapat mempertimbangkan *restorative justice* sebagai alternatif untuk menghindari pengalaman peradilan pidana formal yang berpotensi merusak masa depan pelaku. Tindak Pidana dengan Korban yang Setuju: Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa lebih puas jika masalahnya diselesaikan melalui *restorative justice* daripada melalui proses peradilan pidana yang konvensional. Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan jika korban secara aktif setuju untuk terlibat dalam pendekatan *restorative justice* dan semua pihak lainnya juga setuju.

Penerapan *Restorative Justice* setidaknya harus memenuhi tiga hal meliputi:

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*).
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*).
3. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (Lazuardi, 2020).

Menurut David (2023) dalam wawancara mengemukakan bahwa perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian tersebut adalah pada perkara tindak pidana ringan. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp2,5 juta. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara pidana lainnya seperti perkara pidana tindak pidana anak, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.

David (2023) menegaskan bahwa "keadilan restoratif yaitu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas yang terkena dampak akibat tindak pidana. Beberapa kasus, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan penuntutannya dihentikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Beberapa syarat

yang harus dipenuhi agar penghentian penuntutan dapat dilakukan, yaitu syarat utama adalah bahwa terdakwa harus merupakan pelaku tindak pidana baru pertama kali. Ini berarti terdakwa tidak memiliki catatan tindak pidana sebelumnya atau tidak menjadi residivis. Ancaman hukuman maksimum yang dihadapi terdakwa harus tidak lebih dari 5 tahun penjara. Jika ancaman hukumannya lebih tinggi, maka kasus tersebut tidak memenuhi syarat untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.”

Pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar dan makna hukum pidana itu sendiri. Meskipun hukum pidana memiliki tujuan larangan dan keharusan terhadap pelanggaran, hal ini tidak berarti bahwa upaya perdamaian antara tersangka dan korban tidak dapat dilakukan. Penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban adalah suatu proses yang melibatkan kesepakatan antara keduanya untuk mengakhiri sengketa secara damai. Tujuan utama dari proses ini adalah memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, menghindari proses peradilan yang panjang dan melelahkan, serta mempromosikan rekonsiliasi dan pemulihan korban (Prasetyo, 2010).

Pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar hukum pidana, seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan umum. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keseriusan tindak pidana, kehendak dan kepentingan korban, serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa sistem hukum, terdapat batasan-batasan yang diberlakukan terkait jenis-jenis kejahatan yang dapat dihentikan penuntutannya melalui perdamaian. Misalnya, kejahatan yang melibatkan kekerasan, kejahatan terhadap negara, atau kejahatan yang melibatkan kepentingan publik mungkin tidak memenuhi syarat untuk penghentian penuntutan melalui perdamaian (Prasetyo, 2010).

Kejaksaan memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum. Mereka juga diharapkan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini berarti bahwa kejaksaan tidak hanya mengacu pada hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa memiliki peran penting sebagai alat Negara dalam proses penegakan hukum. Salah satu tugas utama jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dalam persidangan. Namun, di dalam institusi kejaksaan terdapat aturan hukum yang mengatur penghentian penuntutan, sesuai dengan Perja No 15 Tahun 2021. Peraturan ini mengedepankan konsep *win-win solution*, di mana penekanan diberikan pada penggantian kerugian korban dan pihak korban memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan keadilan Restorative. Pelaksanaannya, *restorative justice* memiliki bentuk dan pola tersendiri di instansi kejaksaan (Yustika & Jainah, 2023).

Kesepakatan perdamaian adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara korban dan tersangka dalam suatu kasus hukum untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Dalam hal ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses tersebut, yaitu korban, tersangka, dua orang saksi, dan penuntut umum. Jika kesepakatan perdamaian tersebut disertai dengan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati, maka penuntut umum akan membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan. Dalam berita acara tersebut akan dicatat bahwa kesepakatan telah tercapai dan kewajiban telah dipenuhi. Jika kesepakatan perdamaian tidak disertai dengan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati, penuntut umum akan membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat yang mencatat bahwa kesepakatan perdamaian tersebut tidak berhasil atau kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, penuntut umum akan menyebutkan dalam nota pendapatnya bahwa perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasan yang relevan. Setelah itu, penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Jika kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau kewajiban tidak dipenuhi, proses hukum akan dilanjutkan di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 ayat (1) Perja ini menyebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Sudah ada perdamaian antara tersangka dan korban.

Tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan dan dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian restorative justice berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020 adalah:

- a. Tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, seperti tindak pidana pencurian biasa, penggelapan, penipuan, penadahan, penganiayaan, lalu lintas dan angkutan darat, dll.

- b. Tindak Pidana yang nilai barang bukti atau kerugiannya yang ditimbulkan dari tindak pidana maksimal Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kecuali tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, tindak pidana dilakukan karena kelalaian.

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa perkara pidana tidak memenuhi syarat untuk penyelesaian melalui *restorative justice*, maka proses peradilan pidana akan dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Artinya, perkara akan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan melalui sidang pidana. Namun, jika kedua belah pihak setuju untuk mencoba penyelesaian secara *restorative justice*, maka proses tersebut akan melibatkan mediasi, pertemuan antara pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat dalam kejahatan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang memadai dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Jika dalam proses *restorative justice* tidak tercapai kesepakatan atau *win-win solution*, dan Penuntut Umum menganggap bahwa tindakan pelaku masih harus dituntut di pengadilan, maka perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Kebijakan Hukum Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan Melalui Restorative Justice Studi Penetapan Nomor: S.TAP-3104/L.2.10.3/Eoh.2/4/2021 dan S.TAP-2506/L.2.10.3/Eoh.2/11/2021

Kebijakan pidana menurut Barda Nawawi Arief merupakan kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang pada awalnya bukan tindak pidana menjadi suatu perbuatan pidana. Kebijakan pidana tidak hanya mencakup mengenai merumuskan atau meformulasikan perbuatan yang dapat dipidana tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan formulasi atau legislasi yang disusun menjadi kebijakan yang harmonis dan terpadu dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (B. N. Arief, 2006).

Pada tahun 2021, Kejaksaan Negeri Medan telah berhasil menghentikan perkara pidana melalui penerapan Restorative Justice sebanyak 2 (dua) perkara yaitu atas nama Hengky dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor: S.TAP-3104/L.2.10.3/Enz.2/04/2021 pada tanggal 15 April 2021. Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan SM. Raja tepatnya di Toko Jaya Yuki Simpang Raya Kel. Kota Madsum III Kec. Medan Kota Kodya Medan Toko Ponsel Indo Jaya, tersangka HENGKY datang ketempat saksi korban kemudian tersangka duduk biasa saja sambil melihat saksi korban kemudian tersangka pergi dan sekitar pukul 12.30 Wib tersangka datang kembali ketempat kerja saksi korban sambil marah-marah dengan BOS saksi korban dengan bahasa Cina membahas masalah mengenai baterai Handphone yang tersangka mengira saksi korban tidak memberi baterai tersebut kepada tersangka, kemudian setelah marang-marang tersangka HENGKY emosi dan mendatangi BOS saksi korban sambil mengeluarkan sebuah Gunting dari pinggangnya yang saksi korban pikir akan menusuk BOS saksi korban namun tersangka HENGKY malah menusuk Saksi korban NILAWATI dibagian bahu sebelah kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gunting ukuran besar dengan bergagang warna hitam yang

mengakibatkan saksi korban mengalami luka tusuk pada punggung kiri dan mengeluarkan darah.

Tersangka mengakui menusuk saksi korban dikarenakan rasa kesal akibat saksi korban sebelumnya suka menuduh terdakwa mencuri dan setelah menusuk saksi korban, tersangka HENGKY langsung pergi. Bahwa saksi korban telah 1 (satu) Tahun bekerja di Toko Ponsel Indo Jaya dan saksi korban mengenal tersangka yang merupakan anak kandung dari BOS pemilik toko tempat saksi korban bekerja. Bahwa Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* saksi korban a.n. NILAWATI nomor : 48 / RSU.E / II / 2021, tanggal 03 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Estomihi Medan dan ditandatangani oleh dr. Elis S. Sembiring selaku Dokter Rumah Sakit Estomihi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk di punggung atas sisi sebelah kiri dengan ukuran PxLxT = 1cm x 0,8cm x 0,1cm. Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan wawancara dengan David (2023), dasar pertimbangan Penuntut Umum, untuk mengambil kebijakan hukum menyelesaikan perkara ini secara Restorative Justice adalah :

- a. Para pihak baik tersangka maupun korban bersedia untuk berdamai tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi dimana tersangka bersedia membayar semua biaya pengobatan saksi korban dan memberikan uang pemulihan kepada saksi korban dan tersangka berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ataupun tidak akan mengganggu saksi korban lagi. Dengan tercapainya perdamaian ini berarti telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dan hubungan antara tersangka dan korban kembali baik tanpa ada rasa dendam. Dan saksi korban pun masih bisa bekerja kembali di toko milik orang tua tersangka
- b. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dan latar belakang tersangka melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dikarenakan factor emosional semata dikarenakan korban sering menuduh tersangka mencuri barang-barang yang di toko ponsel tempat korban bekerja yang merupakan milik orang tua tersangka.
- c. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah.
- d. Mengurangi biaya operasional untuk penanganan perkara tersebut dan juga mengurangi beban pekerjaan bagi penuntut umum dan hakim
- e. Mengurangi jumlah tahanan yang ada di Rutan dan juga akan mengurangi biaya anggaran negara untuk membiayai tahanan tersebut.

Perkara yang kedua yang berhasil menerapkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Medan adalah Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Putri Cosmelia Loro Sae Sebayang melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor: S.TAP-2506/L.2.10.3/Eoh.2/11/2021 pada tanggal 04 November 2021, dengan kasus posisi sebagai berikut:

Tersangka Putri Cosmelia Loro Sae Sebayang pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Iskandar Muda tepatnya di simpang Jalan Hasanudin di depan Yafuni Cure Kec. Medan Baru Kota Medan, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, yang dilakukan terangka dengan cara yakni pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.40 Wib, saksi korban Joel Ginagar Raja Sori Munthe mengendarai 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz warna hitam BK 1239 AAX melewati Jalan Hasanuddin dan berbelok kanan ke jalan Iskandar Muda, dimana pada saat itu posisi traffic light hijau. Pada saat saksi korban melajukan kendaraannya, tiba-tiba datang tersangka Putri Cosmelia Loro Sae Sebayang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5899 AIR yang datang dari arah Jalan Gajah Mada menuju Jalan Iskandar Muda, di mana pada saat itu posisi traffic light dari arah Jalan Gajah Mada tersebut berwarna merah, sehingga terjadi benturan dan saksi korban berhenti. Kemudian saksi korban turun dan melihat sepeda motor tersangka sudah masuk ke bagian dalam bumper depan mobil saksi korban. Pada saat kejadian tersebut saksi korban langsung bergegas menolong tersangka bersama teman tersangka dan dibantu sekitar 4 orang pengendara grab dan langsung membawa tersangka bersama teman tersangka ke rumah sakit.

Tersangka tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) C dan akibat kecelakaan tersebut mobil saksi korban bagian kap mesin sebelah kanan penyok, bagian lampu depan bergeser, 1 buah lampu dibagian bawah pecah dan lepas, bumper bagian tengah pecah akibat kecelakaan tersebut. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. Dasar pertimbangan Penuntut Umum, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan untuk mengambil kebijakan hukum menyelesaikan perkara ini secara Restorative Justice diantaranya yaitu korban meminta kepada Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan perkara ini karena merasa kasihan terhadap tersangka. Para pihak baik tersangka maupun korban bersedia untuk berdamai tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi dari pihak manapun. Tersangka dan korban melakukan perdamaian tanpa syarat, dimana dalam point kesepakatannya, korban memaafkan perbuatan tersangka karena tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan korban meminta agar tersangka tidak akan mengungkit permasalahan ini kembali dan tidak menuntut pihak manapun dikemudian hari. Dengan tercapainya perdamaian ini para pihak bersedia menyelesaikan perkara ini secara kekeuargaan dan hubungan antara tersangka dan korban kembali baik tanpa ada rasa dendam. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dan tersangka melakukan tindak pidana tersebut karena kelalaiannya, tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mengurangi biaya operasional untuk penanganan perkara tersebut dan juga mengurangi beban pekerjaan bagi penuntut umum dan hakim.

4. Penutup

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan dan saran. Pertama, landasan hukum penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana, dari segi yuridis, meliputi undang-undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana kewenangan melakukan mediasi penal diatur dalam Pasal 30C, diskresi penuntutan untuk wujudkan keadilan restoratif (dalam Paragraph 5 Penjelasan Umum), dan wujud keadilan restoratif dalam fungsi penuntutan antara kepastian hukum dan kemanfaatan (Penjelasan Pasal 37 ayat (1); dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice. Secara sosiologis, meliputi Sistem Peradilan Pidana (konvensional) yang berporos pada retributive justice dianggap masyarakat sudah kurang memenuhi rasa keadilan. Secara filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Pendekatan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan Indonesia, dapat dilihat dari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam paradigma *restorative justice* itu sendiri. Konsepsi dan prinsip paradigma *restorative justice* setidaknya terdapat tiga nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya, yaitu pemulihan kerugian korban dan pemberian massif pada pelaku, membangun kembali hubungan yang harmonis antara pihak korban dan komunitasnya. Kedua, perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian *restorative justice* berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020 diantaranya tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, seperti tindak pidana pencurian biasa, penggelapan, penipuan, penadahan, penganiayaan, lalu lintas dan angkutan darat, dll. Tindak Pidana yang nilai barang bukti atau kerugiannya yang ditimbulkan dari tindak pidana maksimal Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kecuali tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, tindak pidana dilakukan karena kelalaian. Sudah ada perdamaian antara tersangka dan korban; dan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ketiga, kebijakan hukum yang dilakukan penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui *restorative justice* studi penetapan Penetapan No. S.TAP-3104/L.2.10.3/Eoh.2/4/202 dan S.TAP-2506/L.2.10.3/Eoh.2/11/2021. Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, serta cost and benefit penanganan perkara.

Referensi

- Arief, B. N. (2006). Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum, 10(2)*, 173–190.
- Fahik, A. D. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jember). *Jurnal Konstruksi Hukum, 3(2)*, 240–245.
- Handayani, Y. (2016). Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan

- Umum. *Jurnal Rechtvinding*, 1–7.
- Karmilia, R. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Di Tinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(2), 1–9.
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), 180–193.
- Kurniawan, I. (2022). Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education And Development*, 10(1), 610–618.
- Lazuardi, G. (2020). Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), 1301–1312.
- Mulyadi, L. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Parasdika, A. (2021). *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Ditinjau Dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020*. Hukum.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, N. M., & Budiana, I. N. (2020). Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), 1324–1331.
- Sudira, I. K. (2020). *Hak reparasi saksi dan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana dari perspektif viktimologi*. UII Press.
- Utomo, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Cianjur, 5(01).
- Wakkary, R. S. (2021). Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Lex Crimen*, 10(9).
- Waluyo, B. (2016). *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice*. PT RajaGrafindo Persada, Divisi Buku Perguruan Tinggi.
- Wawancara dengan Sri Yanti Panjaitan, Jaksa Muda pada Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 06 Maret 2023.
- Wawancara dengan David, Ajun Jaksa pada Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 06 Maret 2023.
- Yustika, P. M., & Jainah, Z. O. (2023). Tinjauan Yuridis Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penadahan: Universitas Bandar Lampung. *Yustisi*, 10(1), 57–70.
